

**LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA SINYAL TELEKOMUNIKASI
DARI STASIUN ARASKABU MENUJU BANDARA KUALANAMU OLEH
EXECUTIVE VICE PRESIDENT PT. KERETA APIINDONESIA (PERSERO)
DENGAN BAJATRA
(Analisis Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016)**

ALAMSYAH PUTRA
putraalam903@gmail.com

ABSTRACT

The user party is the party who requests or assigns the provider a task to supply or manufacture goods or make certain jobs. The problem in this research is the legal regulation of the auction of the procurement of goods and services in government regulations. Sanctions that can be imposed on parties related to the procurement of government goods/services that do not meet the requirements of the provisions of the work order. How is the judge's legal considerations in deciding the dispute between PT. Kereta Api Indonesia (Persero) with Bajatra in Decision Number 181 PK/TUN/2016. This research uses normative legal research methods. Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning the Procurement of Government Goods/Services provides guidelines for regulating and implementing the procurement of goods/services that accommodates the development of government needs regarding the regulation of the procurement of goods/services in order to fulfill the maximum benefit value and be able to contribute in increasing the use of products. domestic. Sanctions that can be imposed on parties related to the procurement of government goods/services that do not meet the requirements of the provisions of the work order. The sanctions are regulated in Article 83 of Presidential Regulation Number 16 of 2018, one of which is in the form of sanctions for inclusion in the Black List. The judge's legal considerations in deciding the dispute between PT. Kereta Api Indonesia (Persero) With PT. Bajatra in Decision Number 181 PK/TUN/2016 is a test of the validity of both procedural and substantial terms of the imposition of a blacklist addressed to the Plaintiff issued by the Defendant, not regarding the provision of goods and services in terms of telecommunication signal work from Araskabu station to Medan Kualanamu Airport. and Sepur 8, 9 Medan Station Emplacement. Implementation of the work agreement between PT. Bajatra and PT. KAI.

Keywords: Auctions, Procurement of Goods/Services, Telecommunication Signals

ABSTRAK

Pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau membuat pekerjaan tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dalam peraturan pemerintah. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan surat perintah kerja. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Bajatra pada Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan pedoman pengaturan dan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan surat perintah kerja. Sanksinya diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut salah satu sanksinya berupa sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan PT. Bajatra pada Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016 adalah pengujian keabsahan baik dari segi prosedural maupun substansial terhadap pengenaan blacklist yang ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan mengenai penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dalam hal pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan. Pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Bajatra dan PT. KAI.

Kata Kunci : Lelang, Pengadaan Barang/Jasa, Sinyal Telekomunikasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government, egalitarian* dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.^(Bappenas: 2004) dengan dan barang/jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui proses pelelangan. Proses, pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang/jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. (Adrian Sutedi:2012)

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa dalam hal ini instansi pemerintah, menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, namun dengan kualitas yang baik dan jumlah yang sesuai, sedangkan pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa sesuai kepentingan pengguna barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk melaksanakan pengadaan publik yang berorientasi lingkungan, organisasi memerlukan dukungan dari sumber daya yang nyata dan tidak berwujud.

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada peraturan presiden ditujukan untuk meningkatkan keterpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Permasalahan dari segi pelaku dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengadaan terintegrasi semacam *probity advice* ini banyak melibatkan kerjasama antara pihak pengguna, pihak penyedia maupun non-Penyedia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bahkan sampai dengan aparat penegak hukum. Sehingga kejelasan mengenai batasan tugas dan fungsi koordinasi setiap dinas atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah akan lebih jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, khususnya para pengelola pengadaan barang/jasa. (Dody Setyawan: 2017)

Subjek hukum dalam kontrak pengadaan barang adalah pengguna barang dan penyedia barang. Pengguna barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Objek kontrak ini adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. (Salim HS: 2007). Seperti halnya perjanjian pengadaan barang dan jasa sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu.

Tahapan pengadaan barang/jasa lelang pengadaan barang dan jasa sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu. Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/PL.102/XI/101//KA-2012, Tanggal 27 November 2012 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2012 menginvestasikan anggaran sebesar Rp10 miliar lebih untuk pembangunan sinyal telekomunikasi Kereta api Aras Kabu menuju Bandara Kualanamu sepanjang 4.800 meter dan perbaikan sepur sembilan di Stasiun Besar Medan, dimana tender tersebut diikuti oleh PT. Bajatra, PT. Madaco Wijaya. PT. Giwin Inti lelang yang pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2011.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan yang telah dipaparkan dilator belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan surat perintah kerja?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Dengan Bajatra pada Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Muktar Fajar & Yulianto Achmad:2010). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya

memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

Data dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Ada jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tesis ini penelitian normatif, didalam penelitian ini lebih banyak menggunakan dokumen-dokumen proses pelaksanaan lelang tender PT. KAI yang meemebuaat sinyal telekomunikasi dari Stasiun Aras Kabu menuju bandara kualanamu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pelaksanaan Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengaturan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah selain bersumber dari konstitusi dan pengaturan tentang pelayanan publik, juga terkait atau didasarkan pada pengaturan tentang keuangan negara. Artinya, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu sudah waktunya pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak lagi didasarkan pada Peraturan Presiden, tetapi harus dibuat dalam sebuah produk hukum setingkat Undang-undang.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang(Ridwan:2013)Pengadaan jasa konstruksi instansi pemerintah, selain hukum perdata dan hukum pidana berlaku pula hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara ini mengaturhubungan hukum antara negara dengan masyarakat, termasuk hubungan hukum antara penyedia jasa yang terjadi dalam proses persiapan pengadaan hingga penetapan hukum administrasi negara juga menegaskan bahwa setiap keputusan pengguna jasa dalam proses tersebut merupakan keputusan pejabat negara, sehingga apabila tidak puas, maka penyedia jasa dapat menuntut dengan atau tanpa ganti rugi ke Pengadilan Tata Usaha Negara secara lebih spesifik landasan hukum terkait dengan perjanjian kontrak kerja pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. UndangUndang No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara .
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan JasaPemerintah.(Sulistijo Sidarto:2018)

Dari hukum dan peraturan diatas dapat dikatakan, bahwa dalam kontrak yang akan kontruksi menyangkut tiga hal antara lain yaitu pertama, mengandung dua unsur kepentingan, yaitu kesepakatan para pihak dan keselamatan umum, keduakepentingan dari kedua belah pihak dimana terdapat manfaat bagi para pihak yang melakukan kesepakatan serta menyangkut masalah perdata, ketiga kepentingan public, terutama menjaga keselamatan publik dan menyangkut masalah pelanggaran hak publik menyangkut masalah pidana. Disamping itu, hakikat dari kontrak kontruksi itu sendiri menyangkut beberapa hal, antara lain ruang lingkup pekerjaan, harga, pelaksanaan dan kemungkinan terjadinya persengketaan.

Dasar aturan yang digunakan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang (Abd. Ansari: 2019)

Pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Dokumen ini telah menentukan tata cara dan syarat-syarat lelang baik dalam tahap pengumuman, penyampaian penawaran dan evaluasi serta penetapan pemenang. (Sugiarto Raharjo: 2018). Proses menuju terciptanya akseptasi dalam lelang didahului dengan proses pembukaan dan evaluasi terhadap semua penawaran yang diajukan. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses lelang sebelum akhirnya ditetapkan pemenang lelang oleh pengguna barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemborongan, kriteria utama dalam menentukan pemenang lelang adalah harga terendah dan responsif. Maksudnya adalah sesuai dengan syarat-syarat esensial yang terdapat dalam dokumen pengadaan termasuk spesifikasinya. Dengan demikian walaupun harga suatu penawaran dari sisi harganya paling rendah, tidak selalu harus ditetapkan sebagai pemenang. Dalam kaitan dengan penentuan saat terjadinya akseptasi dalam lelang, maka akseptasi itu terjadi pada saat diterbitkannya surat penetapan pemenang lelang dari pejabat yang berwenang. Sejak saat itulah penawaran yang diajukan oleh peserta lelang harus dianggap telah diakseptasi karena penawaran tersebut berdasarkan evaluasi yang merupakan penawaran yang terbaik dan menguntungkan pemerintah.

Dari hukum dan peraturan diatas dapat dikatakan, bahwa dalam kontrak konstruksi menyangkut tiga hal antara lain yaitu pertama, mengandung dua unsur kepentingan, yaitu kesepakatan para pihak dan keselamatan umum, kedua kepentingan dari kedua belah pihak dimana terdapat manfaat bagi para pihak yang melakukan kesepakatan serta menyangkut masalah perdata, ketiga kepentingan public, terutama menjaga keselamatan publik dan menyangkut masalah pelanggaran hak publik menyangkut masalah pidana. Disamping itu, hakikat dari kontrak konstruksi itu sendiri menyangkut beberapa hal, antara lain ruang lingkup pekerjaan, harga, pelaksanaan dan kemungkinan terjadinya persengketaan.

Dasar aturan yang digunakan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang (Abd. Ansari: 2019)

Pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Dokumen ini telah menentukan tata cara dan syarat-syarat lelang baik dalam tahap pengumuman, penyampaian penawaran dan evaluasi serta penetapan pemenang. (Sugiarto Raharjo: 2018). Proses menuju terciptanya akseptasi dalam lelang didahului dengan proses pembukaan dan evaluasi terhadap semua penawaran yang diajukan. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses lelang sebelum akhirnya ditetapkan pemenang lelang oleh pengguna barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemborongan, kriteria utama dalam menentukan pemenang lelang adalah harga terendah dan responsif. Maksudnya adalah sesuai dengan syarat-syarat esensial yang terdapat dalam dokumen pengadaan termasuk spesifikasinya. Dengan demikian walaupun harga suatu penawaran dari sisi harganya paling rendah, tidak selalu harus ditetapkan sebagai pemenang. Dalam kaitan dengan penentuan saat terjadinya akseptasi dalam lelang, maka akseptasi itu terjadi pada saat diterbitkannya surat penetapan pemenang lelang dari pejabat yang berwenang. Sejak saat itulah penawaran yang diajukan oleh peserta lelang harus dianggap telah diakseptasi karena penawaran tersebut berdasarkan evaluasi yang merupakan penawaran yang terbaik dan menguntungkan pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa dan dengan cara swakelola. Penyedia barang/jasa dapat ditentukan melalui prosedur pemilihan penyedia barang/jasa atau dengan penunjukan langsung. Berkaitan dengan hal ini, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu: pengadaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan pengadaan dengan swakelola. Pengadaan pada cara yang pertama dibedakan menjadi dua yakni pengadaan Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan jasa konsultasi. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan pengadaan.(Yohanes Sogar:2005)

Pelaksanaan pekerjaan setelah melalui tahapan proses pengadaan, sudah tentu penyedia barang/jasa yang terpilih akan menandatangani kontrak dengan pengguna barang/jasa, di mana kontrak tersebut memuat kesepakatan antara pengguna barang/jasa sebagai pihak pertama dan penyedia barang/jasa sebagai pihak kedua. Kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat antara pengguna barang pemerintah atau Pihak Pertama) dan penyedia barang (rekanan atau pihak Kedua), yaitu bentuknya tertulis. Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak diatur secara tegas mengenai isi kontrak.

C. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Pihak Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Ketentuan Surat Perintah Kerja

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pemberian sanksi yang diberikan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/ Daerah. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi administratif, sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dan dikenakan sanksi finansial. Selain perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sesuai ranah para pihak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain:

1. Penyedia Barang/Jasa
 - a. Berusaha mempengaruhi kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang

ditentukan dalam dokumen pengadaan.

- d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
 - e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggungjawab.
 - f. Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
 - g. Terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa.
 - h. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara.
2. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
 - a. Terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
 - b. Terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
 3. Pejabat Pembuat Komitmen
 - a. Terjadi cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak.
 - b. Terjadi keterlambatan pembayaran. (<https://fahnurrazi:2020>)

Sanksinya diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut salah satu sanksinya berupa sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Pihak pemenang pertama yang mengundurkan diri tersebut telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan perbuatan sama sekali setelah melaksanakan kesepakatan. Sepakat merupakan salah satu syarat dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

D. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa antara pt. Kereta api indonesia (Persero) Dengan Bajatra Pada Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016

Perkara ini berawal dari keluarnya Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. KAI, yakni Surat nomor PL.105/V/6/KA-2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterbitkannya Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014 perihal *Blacklist* PT. Bajatra selaku Rekanan PT. KAI pada tanggal 30 Mei 2014.

Keputusan Tergugat Surat Nomor PL.105/V/6/KA – 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal *blacklist* PT. Bajatra selaku Rekanan PT. KAI telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya. Penggugat merupakan rekanan Tergugat yang mengikuti dan menjadi salah satu peserta

lelang berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor PBJ/PP/04/DIVRE I SU-2011, tanggal 21 -23 Desember 2011 berupa Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan. Berdasarkan ketentuan di atas, Keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan dblacklistnya Penggugat *in casu*.

Sebagai akibat dari *blacklist* tersebut, Penggugat tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. KAI untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung Tenggang waktu tanpa adanya batas waktu yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang menyebutkan :“Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender”

Pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Mukti Arto:2014). Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat Putusan Nomor : 07/G/2013/PTUN-JKT dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Impran Ashadi dkk (Penggugat) melawan Kepala Daerah Operasi (Kadaop) I Jakarta PT. KAI sebagai Tergugat, dimana yang menjadi objek gugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor D1/PAM/01/I/2013 perihal Pengosongan Pembongkaran Bangunan.

Setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang diajukan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baik dalam penundaan, dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, dengan tambahan pertimbangan hukum.

Eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara dengan alasan Tergugat bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. KAI Nomor: KEP.DIR/KP.303/ I/1412/KA-2012 tanggal 31 Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT. KAI sendiri dan tidak digaji berdasarkan APBN melainkan dari anggaran keuangan PT. KAI yang terpisah dari anggaran negara karena Tergugat tidak menjalankan tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan objek sengketa termasuk keputusan.

Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan

kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dimohonkan Penggugat menurut hukum cukup beralasan dan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka permohonan penundaan Penggugat tersebut harus dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat.

Setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menganalisa apakah Executive Vice President Logistik PT. KAI merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai pihak Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung?, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8, angka 9 jo angka 10 jo angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur mengenai pengertian sebagaimana pertanyaan di atas sebagai berikut Pasal 1 angka 8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 10; sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 12 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Majelis hakim berpendapat definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara menganut kriteria yang lebih menitikberatkan pada fungsi suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri, artinya bahwa sepanjang suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan adalah urusan yang melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 jo. angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan Tergugat dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya dalam perkara, Executive Vice President Logistik PT. KAI merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mewakili PT. KAI dalam menerbitkan *blacklist* terhadap Penggugat sebagai penyedia barang dan jasa.

Setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara adalah mengenai pengujian keabsahan baik dari segi prosedural maupun substansial terhadap pengenaan *blacklist* yang ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan mengenai penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dalam hal pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur Emplasemen Stasiun Medan ataupun mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara Penggugat dan PT. KAI. Mengenai adanya pemuatan kronologis tentang uraian peristiwa hukum dalam proses penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa yang termuat dalam surat gugatan, Majelis Hakim menilai hanyalah bertujuan untuk

lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap perkara dan Penggugat bukan sebagai pemenang lelang dan tidak pernah ada perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Penggugat dan PT. KAI, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara haruslah dinyatakan tidak diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya.

Majelis Hakim dalam persidangan acara pembuktian telah memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa Surat Keputusan Direksi PT. KAI Nomor : Kep.U/PL.102/XI/45/KA-2010 tanggal 16 November 2010 dan Surat Keputusan Direksi PT. KAI Nomor: Kep.U/ PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 karena kedua surat tersebut yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat. Bukti yang diajukan Tergugat tersebut yaitu Surat Keputusan Direksi PT. KAI ternyata didalamnya secara teknis memuat tentang kriteria *blacklist* yaitu termuat pada point lampirannya angka romawi X.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan point lampiran angka romawi X dimaksud agar diajukan sebagai bukti surat untuk mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan sengketa ini, akan tetapi sampai pada berakhirnya acara pembuktian ternyata Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat mengajukan lampiran yang memuat kriteria *blacklist* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat ada beberapa hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu berkaitan dengan prosedur maupun substansi terbitnya objek sengketa yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penetapan sanksi *blacklist* untuk selamanya dapat diberlakukan oleh PT. KAI sebagaimana disebutkan dalam angka 3 pada objek sengketa?
2. Apakah terbukti adanya hubungan istimewa antara Penggugat dengan PT.Giwin Inti selaku pemenang lelang?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pertama dan kedua memiliki keterkaitan, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa sekalipun PT.KAI dapat membuat penetapan sanksi *blacklist* terhadap penyedia barang/jasa secara tersendiri, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C) PT. KAI sebagai BUMN tetap harus berpedoman pada aturan tersebut. Yang mana mengenai kriteria/syarat pengenaan *blacklist* pada penyedia barang /jasa yang telah terikat kontrak dan juga pengaturan mengenai lamanya sanksi *blacklist* yang dapat diterapkan yaitu hanya 2 tahun telah diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cacat administrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu secara substansi bahwa penerapan sanksi *blacklist* selamanya (sebagaimana termuat dalam angka 3 pada objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011. Selain itu secara prosedural bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan Tergugat ataupun dalam hal ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PT.KAI tidak pernah mengirimkan laporan kepada Kepala LKPP perihal penetapan *blacklist* yang dibuat untuk Penggugat, yang untuk lebih lanjut diumumkan

dalam Portal Pengadaan Nasional sehingga telah melanggar Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :7 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa a quo secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas.

Lain halnya apabila yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan objek sengketa didasarkan pada kebijakan /freis Ermessen dari Badan/ Pejabat Tata usaha negara (Tergugat) dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Dalam gugatannya Penggugat menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap keputusan Tergugat yang digugat dengan alasan- alasan bahwa telah adanya kepentingan yang mendesak yakni berupa kerugian Penggugat apabila objek sengketa tetap dilaksanakan yang mengakibatkan Penggugat tidak diperkenankan lagi mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT.KAI untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung, bahkan juga di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya karena sewaktu memasukkan dokumen lelang harus memenuhi persyaratan perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam.

Dengan diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan seluruh karyawan PT. Bajatra secara otomatis berhenti beraktivitas. Berkaitan dengan permohonan penundaan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas mengatur bahwa: Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) : (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa; (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Penundaaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga bertujuan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari dan diharapkan dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi Penggugat untuk tetap dapat mengikuti pengadaan barang dan

jasa di kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

Perjanjian pemborongan yang dibuat sebelum adanya sanksi *blacklist* berlaku sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun yang perlu diperhatikan ialah tentang pemutusan perjanjian pada tanggal 21 Juni 2014 tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan. Menurut pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam perjanjian pemborongan berlaku asas retro-aktif dimana perjanjian yang dibuat sebelum adanya sanksi *blacklist* pihak penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan. Sehingga perjanjian pemborongan yang dibuat masih berlaku secara sah dan pihak penggugat masih dapat untuk menyelesaikan pekerjaannya serta pihak tergugat tidak dapat memutus perjanjian tersebut secara sepihak.

Pada dasar pertimbangan ketiga, tentang tindakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat didasarkan pada pasal 93 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tindakan tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sudah didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan ingkar janji atau melawan hukum. Pengguna jasa dikategorikan wanprestasi apabila pihak pengguna jasa tidak membayarkan uang pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak penyedia jasa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut jelas telah membuktikan bahwa pernah ada hubungan hukum keperdataan antara Pemohon Kasasi selaku penyelenggara lelang pengadaan barang dan jasa dengan Termohon Kasasi yang merupakan peserta lelang pengadaan barang dan jasa terkait proses pelaksanaan lelang pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan.

Surat pernyataan *blacklist* di dalam kasus itu telah tepat di gugat ke PTUN dan objek perkara dalam putusan ini telah memenuhi syarat *beschikking* (objek TUN), sanksi *blacklist* dalam putusan ini dilakukan secara sepihak, sehingga termasuk kedalam *beschikking*. Pemasukan daftar hitam (*blacklist*), karena kesalahan pada tahap pemasukan penawaran, yaitu peserta menggugurkan diri untuk menawar setelah pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat diterima. Peserta lelang melakukan pemalsuan dokumen. Peserta lelang mengatur pemenang lelang. Peserta lelang tidak mengikuti ketentuan dalam dokumen lelang.

Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cacat administrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu secara substansi bahwa penerapan sanksi *blacklist* selamanya sebagaimana termuat dalam angka 3 pada objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat [1] Jo. Pasal 4 ayat [6] peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan hukum pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dalam peraturan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman pengaturan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan surat perintah kerja. Sanksinya diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut salah satu sanksinya berupa sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Pihak pemenang pertama yang

mengundurkan diri tersebut telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan perbuatan sama sekali setelah melaksanakan kesepakatan. Sepakat merupakan salah satu syarat dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Bajatra pada Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016, persengketaan dalam perkara adalah mengenai pengujian keabsahan baik dari segi prosedural maupun substansial terhadap pengenaan *blacklist* yang ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan mengenai penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dalam hal pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan. Pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Bajatra dan PT. KAI, adanya pemuatan kronologis tentang uraian peristiwa hukum dalam proses penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa yang termuat dalam surat gugatan, Majelis Hakim menilai hanyalah bertujuan untuk lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap perkara dan PT. Bajatra bukan sebagai pemenang lelang dan tidak pernah ada perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bajatra dan PT. KAI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

REFERENSI

- Abd. Ashari, Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bappenas. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang Baik. Jakarta, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik Bappenas, 2004.
- Fajar, Muktar & Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Satu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sidarto, Sulistijo. 2018 *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, Depok: Prenada Media Group.
- Simamora, Yohanes Sogar. *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Surabaya, Disertasi, Universitas Airlangga,
- Sugiarto Raharjo Japar, Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia, *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No.2 Desember 2018.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sumber Lainnya Putusan Nomor 181 Pk/Tun/2016 Jurnal/Artikel